

MAKALAH

BAB 6 : Tipe Pajak dan Dampak Pemungutannya

Disusun guna memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Keuangan Negara

Dosen Pengampu : Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS.



Disusun oleh :

Kelompok 7

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Santi Anggraeni | (PMM2200100) |
| 2. Maya | (B1B121101) |
| 3. Putri Ratu Heika | (B1B121080) |

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITS JAMBI

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Keuangan Negara ini dengan lancar serta tepat waktu.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Negara oleh dosen kami Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR., CSRS. tentang materi dan Pengantar Keuangan Negara. Semoga makalah yang kami buat ini bermakna untuk meningkatkan pengetahuan para pembaca.

Dalam menyusun makalah ini, kami menyadari bahwa kami tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari pembaca agar menjadi evaluasi untuk kami kedepannya. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang sudah turut andil dalam penyelesaian makalah ini. Atas perhatian serta waktu pembaca, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 14 November 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan	1
BAB II	2
PEMBAHASAN	2
2.1 Sumber – Sumber Penerimaan Negara	2
2.3 Sistem Perpajakan dan Politik Pajak	3
2.4 Pengeseran Beban Pajak	5
BAB III	7
PENUTUP	7
3.1 Kesimpulan	7
3.2 Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP) (Rysaka., et al, 2014).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pajak?
2. Sumber-sumber pajak?
3. Apa yang dimaksud dengan pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memahami apa yang di maksud dengan pajak.
2. Memahami tipe pajak

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Menurut Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat di paksakan dan di pungut oleh Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pajak langsung dan tidak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian.

Ada tiga unsur untuk mengenali pajak tidak langsung:

Penanggung jawab pajak yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor atau kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul beban pajak. Pemikul beban pajak, yakni orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain.

Pajak yang termasuk dalam pajak langsung di antaranya adalah pajak:

1. Pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 Pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara

Sumber penerimaan atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Pendapatan yang diperoleh negara berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pendapatan negara tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional.

a. Penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pemerintah dari dalam negeri berasal dari minyak bumi, gas alam (migas) dan nonmigas. Penerimaan dari sektor tersebut digunakan pemerintah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Penerimaan pemerintahan dari sektor nonmigas terdiri atas pajak dan nonpajak.

b. Penerimaan perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri, terdiri atas:

Pajak Penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Cukai

Pajak Lainnya

Pajak perdagangan internasional, terdiri atas:

Bea masuk

Pajak / pungutan ekspor

c. Penerimaan bukan pajak

Penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak yang berasal dari

1) Penerimaan sumber daya alam, antara lain:

- a) Minyak bumi
- b) Gas alam
- c) Pertambangan umum
- d) Perikanan

2) Bagian Laba BUMN

3) Penerimaan bukan pajak Lainnya

d. Hibah

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.

2.3 Pengaruh Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Terhadap Kesejahteraan Konsumen

Jadi ada masalah distribusi beban pajak (incidence of taxation) yaitu masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran beban pajak tersebut.

Dalam pengertian ekonomi masalah dapat atau tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain disebut pajak langsung.

Di sini dikatakan bahwa ada penggeseran beban pajak ke depan (forward shifting). Seandainya produsen rokok itu tidak berhasil menaikkan harga jual rokoknya setelah pengenaan cukai tembakau, maka ia akan berusaha untuk menggeser beban pajak itu ke belakang yaitu dengan menekan harga pembelian inputnya (dalam hal ini tembakau) dari penjual tembakau (petani misalnya).

Sebenarnya proses penggeseran beban pajak dapat diperinci dalam empat tahap, yaitu:

- a) Tahap kesatu, beban pajak terletak pada orang (wajib pajak) yang perhitungan pembayaran dengan negara. Ini berhubungan langsung dengan pengenaan pajak bagi orang yang membayar pajak di kantor pajak dan disebut dengan "impact of taxation".
- b) Tahap kedua berupa penggeseran beban pajak, ini merupakan proses antara beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ini disebut dengan "the shifting of taxation".
- c) Tahap ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi penggeseran dan beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Ini disebut dengan "incidence of taxation".
- d) Tahap keempat, yaitu adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dengan "incidence of taxation" yang disebut dengan "effect of taxation". Misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi penghasilan dalam arti riil setelah pajak tersebut dikenakan".

2.4 Dampak Pajak Terhadap Harga Pasar dan Keuntungan Produsen

Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Dimana beban pajak atas Wajib Pajak (WP) tersebut tidak bisa dibebankan ke pihak lain. Dan biasanya pajak langsung pemungutan pajaknya bersifat berkala dan teratur. Kebalikan dari pajak langsung, yaitu pajak tidak langsung, adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan atau diwakilkan ke pihak lain.

Dimisalkan pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaannya dengan menarik pajak dan pemerintah mempunyai alternatif apakah mengenakan pajak penghasilan atau PPN untuk peningkatan penerimaan itu. Deskripsikan ada seorang konsumen yang perilakunya mewakili konsumen-konsumen lain sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama lebih lanjut lagi diasumsikan pula bahwa konsumen tidak akan berhenti membeli barang walaupun harga barang itu naik sebagai akibat dikenakan PPN. Dengan adanya kenaikan harga barang diakibatkan kenaikan PPN maka konsumen. Kemampuan konsumen membeli barang menurun jika dengan penghasilan yang tetap.

Sebaliknya jika pajak yg diinginkan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Beban pajak langsung memberikan beban yang lebih ringan daripada pajak lainnya tidak langsung hal ini

disebabkan oleh karena konsumen tidak dapat menyebabkan atau membagi-bagi penurunan dalam tenaga belinya bagi semua macam barang yang dikonsumsi kalau ia dikenai pajak penjualan seperti halnya kalau dia dikenai pajak penghasilan. Oleh karenanya beban pajak penghasilan itu akan dapat didistribusikan untuk sebagian besar barang-barang yang dikonsumsi sedangkan dalam hal pajak penjualan dan tenaga beli akan berkurang dalam hubungan dengan satu jenis barang yang terkena pajak penjualan tersebut sehingga konsumen hanya akan mengadakan penyesuaian di sekitar harga barang yang lebih tinggi untuk barang tertentu. Apalagi untuk barang yang dikenai pajak penjualan itu ada barang yang sangat dominan dalam daftar konsumsi konsumen seperti untuk beras sebagai makanan pokok keluarga berpenghasilan rendah maka konsumen akan lebih merasakan beban akibat pajak tersebut. Ketika ada kenaikan harga beras maka kenaikan harga beras menyebabkan beban bagi konsumen dan akan mendorong konsumen mengurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan bahan makanan pokok yang lain. Tetapi apabila pendapatan konsumen turun karena pajak penghasilan maka konsumen tidak harus mengurangi konsumsi berasnya tetapi mendistribusikan beban ini dalam bentuk penurunan konsumsi atas berbagai macam barang yang ada dalam daftar konsumsinya.

A. Pajak penjualan per unit (pajak spesifik)

Jadi mengapa dengan dikenakannya pajak penjualan per unit barang yang dijual (specific tax) dapat terjadi pergeseran beban pajak tersebut kepada konsumen, dan kalau pajak itu bersifat lumpsum tidak ada penggeseran beban pajak itu? Mari kita perhatikan hal-hal berikut. Kalau pasar barang yang menjadi objek pajak itu merupakan pasar persaingan sempurna, maka masing-masing penjual/produsen tidak akan dapat menaikkan harga barangnya (menggeser beban pajak) secara sendiri-sendiri. Harga baru akan dapat dinaikkan apabila para penjual bersama-sama berusaha menaikkan harga barang-barang yang dijualnya.

B. Pajak lump sum

Bagaimana kalau pajak itu bersifat lump-sum, artinya tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual/ dihasilkan. Misalkan pajak lump-sum itu sebesar US\$ 20. Dalam hal yang demikian ini maka akan terlihat bahwa pajak itu hanya akan mempengaruhi besarnya biaya total dan bukan biaya-biaya variabel sehingga tidak akan mempengaruhi besarnya biaya marginal (marginal cost) tetapi hanya biaya rata-rata saja.

2.5 Kesejahteraan yang Hilang Karena Pajak

Semua cara pembiayaan pengeluaran negara, termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibanding nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak (*welfare cost of taxation*). Penting sekali membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak (*the welfare cost of taxation*) dan biaya langsung akibat pajak (*direct cost of taxation*) dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta.

Perbedaan itu dapat dilihat secara jelas dengan contoh berikut: misalnya suatu pajak penjualan atau PPN dikenakan pada penjualan mesin cuci. Tetapi pajak itu dikenakan sedemikian tinggi sehingga harga mesin cuci menjadi mahal dan produksi mesin cuci menurun sampai nol. Dalam hal demikian berarti tidak ada biaya langsung dari suatu pajak sebab tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Tetapi ada beban bagi masyarakat akibat pajak tersebut, yaitu tidak ada lagi mesin cuci yang dijual di pasar padahal mesin cuci itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian ada misalokasi faktor produksi, sehingga konsumen menjadi tidak sejahtera karena harus mencuci pakaian langsung dengan tangan, yang berarti mereka memikul beban pajak secara riil. Jadi dalam hal ini ada "*welfare cost of taxation*!" meskipun tidak ada

"*direct cost of taxation*". Apabila pajak penjualan atau PPN itu dipungut pada tingkat tertentu dan masih menghasilkan sejumlah penerimaan pajak berarti akan timbul balik "*Welfare cost of taxation*" maupun "*direct cost of taxation*".

Dengan mengetahui besarnya *welfare cost*, dapatlah di bandingkan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat, sehingga negara dapat membuat berbagai alternatif lain di bidang perpajakan. Di samping itu, "*welfare cost*" dapat memberi petunjuk kepada negara agar mengalokasikan sumberdaya produktif seefisien mungkin.

BAB III

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Penerimaan negara di artikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan di hasilakan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Sedangkan Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber-sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

2.2 Saran

Sebaiknya pemerintah lebih ekstra memberika pengawasan pada sistem pajak terutama dalam proses pemungutannya dan pembagian pajak berdasarkan tipenya agar bisa tercapainya tujuan pemungutan pajak dan bisa teralokasi dengan baik tujuan pemungutan tersebut sehingga bisa terwujudnya kesejahteraan yang diharapkan baik untuk pemerintahan sebagai produsen ataupun masyarakat sebagai konsumen di negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPFE, Yogyakarta, 2016.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://flazztax.com/2022/07/06/bagaimana-perbedaan-pajak-langsung-dan-pajak-tidak-langsung/&ved=2ahUKEwiT8-7Erq_7AhUOS2wGHQ-PDWIQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw18xCMvTR21omJ9xl5n5zQb

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara&ved=2ahUKEwjrnBrq_7AhWkTGwGHXWYAWIQFnoECC4QBQ&usg=AOvVaw1h98vyroPN-IMhjIEUb79p